

### SALINAN

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/129/052024

### **TENTANG**

# PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. Aldila Widya Sari, 287611894, Penata Keuangan, Kacab Kendari, telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024 dalam usia 29 Tahun;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
    Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
    PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
    BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
    melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
    karyawan yang meninggal dunia;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/386/122019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 287611894

nama : Aldila Widya Sari

tempat, tanggal lahir : Painan, 06 September 1994

jabatan : Penata Keuangan

unit kerja : Kacab Kendari

grade : 7

golongan lama : VI

golongan baru : VII

masa kerja golongan : 5 tahun 4 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 4 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 4 bulan

gaji pokok lama : Rp3.050,000,00 (tiga

juta lima puluh ribu rupiah)

gaji pokok baru : Rp3.210,000,00 (tiga

juta dua ratus sepuluh ribu

rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdri. Aldila Widya Sari sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



**SUIRWAN**